

BAB I PENDAHULUAN

Menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (selanjutnya ditulis UU Kesehatan), rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan, selanjutnya dalam Pasal 56 ayat (2) UU Kesehatan menyatakan bahwa sarana kesehatan dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Menurut Pasal 58 ayat (1) UU Kesehatan, sarana kesehatan tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat harus berbentuk badan hukum, dalam penjelasannya yang dimaksud dengan sarana kesehatan tertentu salah satunya adalah rumah sakit. Ada perbedaan penafsiran/interpretasi terhadap Pasal 58 ayat (1) UU Kesehatan, berdasarkan penafsiran gramatikal dan sistematis menyatakan bahwa rumah sakit yang diselenggarakan oleh masyarakat harus berbentuk badan hukum. Jadi yang harus berbentuk badan hukum adalah sarana kesehatannya, yaitu rumah sakit.

Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159 b Tahun 1988 tentang Rumah Sakit (selanjutnya ditulis Permenkes RI), rumah sakit dapat dimiliki dan diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta. Rumah sakit pemerintah dapat dimiliki dan diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan (Depkes), Pemerintah Daerah (Pemda), BUMN dan ABRI, TNI/POLRI. Sementara itu rumah sakit swasta dapat dimiliki dan diselenggarakan oleh Yayasan dan Badan Hukum Sosial lainnya. Menurut Permenkes 86 dalam sub V huruf A Nomor 2, pemilik/penyelenggara rumah sakit adalah yayasan atau badan sosial yang berbentuk badan hukum yang dimiliki dan diselenggarakan

Dengan adanya Permenkes Nomor 84 Tahun 1990 maka rumah sakit dapat berbentuk Perseroan Terbatas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pasal 3 Permenkes sebagai peraturan pelaksana bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya yaitu Pasal 58 ayat (1) UU Kesehatan. Dalam hierarki perundang-undangan Republik Indonesia, UU Kesehatan kedudukannya lebih tinggi daripada Permenkes. Untuk itu berdasarkan *asas lex superiori derogat legi inferiori* aturan yang lebih tinggi meniadakan aturan yang ada di bawahnya dalam hal mengatur materi yang sama, maka peraturan yang ada dalam UU Kesehatan harus lebih diutamakan dari pada ketentuan yang ada di dalam Permenkes.

Pada kenyataannya di Indonesia ditemukan dua bentuk rumah sakit, yaitu Rumah Sakit (RS) yang berbadan hukum misalnya RS Pasar Rebo, RS Haji Jakarta, RS Islam Jakarta rumah sakit¹ dan yang tidak berbadan hukum tetapi dimiliki dan diselenggarakan oleh suatu badan hukum misalnya RSU PKU Muhammadiyah Bantul. Ada akibat hukum yang berbeda pada rumah sakit yang berbentuk badan hukum dan rumah sakit yang tidak berbadan hukum, misalnya mengenai tanggung jawab hukum jika terjadi malpraktek medik, baik dalam lingkup hukum pidana maupun hukum perdata. Dalam hal ini penulis lebih menitikberatkan pada tanggung jawab hukum secara keperdataan.

Badan hukum merupakan salah satu subjek hukum yang disebut *rechtspersoon* yang juga dibebani hak dan kewajiban. Oleh karena badan hukum bukan makhluk hidup seperti manusia, maka tidak dapat melakukan perbuatan-

¹ Lucia Agung Susilawati, Korporatisasi Rumah Sakit Pemerintah, www.pikiran-rakyat.com, diunduh pada hari selasa, 5 Mei 2006 jam 16.45 WIB

perbuatan hukum sendiri tetapi bertindak dengan perantara orang (*natuurlijke persoon*) yang disebut organ yang terdiri dari pengurus, direksi dan sebagainya, dimana orang yang bertindak tersebut tidak bertindak untuk dirinya sendiri melainkan bertindak untuk dan atas pertanggung-jugut badan hukum.²

Salah satu rumah sakit di Yogyakarta yang tidak berbentuk badan hukum adalah RSU PKU Muhammadiyah Bantul. RSU PKU Muhammadiyah Bantul ini dimiliki dan diselenggarakan oleh suatu badan hukum yaitu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bantul (PDM).

Berdasarkan pada uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Pemilik Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul dalam hal terjadinya Malpraktek Medik ?

Di dalam penulisan skripsi ini penulis memperoleh data dari berbagai sumber yang mempunyai hubungan dengan isi pembahasan sesuai dengan judul : Tanggung Jawab Hukum Pemilik Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul dalam hal terjadinya Malpraktek Medik

Adapun tujuan penelitian ini ada 2 (dua), yaitu :

1. Tujuan Obyektif, yaitu untuk mengetahui Tanggung Jawab Hukum Pemilik Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul Dalam Hal Terjadinya Malpraktek Medik Pada Kasus Persalinan
2. Tujuan Subyektif, yaitu untuk mencari dan memperoleh data yang akurat yang berhubungan dengan objek yang diteliti sebagai bahan dasar penyusunan

skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Di dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut

1. Penelitian Kepustakaan

Di dalam penelitian kepustakaan ini akan diperoleh data sekunder. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan jalan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan makalah-makalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dari data sekunder ini diklasifikasikan menjadi tiga bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau BW
- 2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perburuhan
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- 5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
- 6) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
- 7) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 532 Tahun 1982 tentang Upaya Pelayanan Medik Swasta
- 8) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 860b Tahun 1987 tentang Klasifikasi Rumah Sakit Swasta

9) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 1501/2011/2011

- 10) Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 143/KEP/I.O/B/2002 tentang Qa'idah Pembantu Pimpinan Persyarikatan
- 11) Surat Keputusan Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 51/KEP/I.5/H/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Amal Usaha Muhammadiyah dan 'Aisyiyah Bidang Kesehatan
- 12) Surat Keputusan Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 52/KEP/I.5/H/2005 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Amal Usaha Kesejahteraan Sosial Muhammadiyah/'Aisyiyah
- 13) Surat Keputusan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Nomor: 445/4318 tertanggal 20 Oktober 2001 tentang Ijin Operasional Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul
- 14) Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bantul Nomor: 013/KEP/III.O/C/2004 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul Masa Bakti Tahun 2004-2007
- 15) Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bantul Nomor: 051/KEP/III.O/B/2006 tentang Pengangkatan Dewan Pengampu Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul Masa Bakti Tahun 2006-2009
- 16) Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bantul Nomor: 002/SK DD/III.O/B/2000 tentang Pengangkatan Dewan Pengampu

Bidang Kesehatan di Lingkungan Muhammadiyah Daerah Kabupaten Bantul

17) Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul Nomor: 019/SK.D/A.1/IV/2003 tentang Pengangkatan Calon Karyawan Tetap Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul

b. Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri:

- 1) Buku-buku mengenai Hukum Medik
- 2) Buku-buku mengenai Hukum Perumahsakitian
- 3) Buku-buku mengenai Hukum Kedokteran
- 4) Buku-buku mengenai Hukum Kesehatan
- 5) Buku-buku mengenai Hukum Perjanjian
- 6) Buku-buku mengenai Badan Hukum
- 7) Buku-buku mengenai Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter
- 8) Hasil-hasil Penelitian, Jurnal dan Makalah yang berkaitan dengan penelitian ini

c. Bahan Hukum Tersier atau Bahan Hukum Penunjang, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yakni kamus bahasa Inggris.

2. Penelitian Lapangan.

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer, yaitu yang didapatkan dengan jalan terjun langsung ke lokasi penelitian. Di dalam penelitian ini meliputi:

b. Narasumber:

- 1) Drs. Rachmunanto, selaku Ketua Dewan Pengampu RSU PKU Muhammadiyah Bantul
- 2) Drs. H. Marzuki, M.Pd, selaku Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bantul

c. Alat Pengumpul Data

Di dalam penelitian ini data diperoleh dengan menggunakan: alat pengumpul data berupa pedoman wawancara yang dipergunakan untuk melakukan wawancara. Pedoman wawancara yang dipergunakan adalah pedoman terstruktur yakni pedoman tersebut disusun secara rinci agar tidak ada hal-hal yang terlewat. Pedoman ini oleh peneliti nantinya digunakan dalam melakukan wawancara untuk menggali pendapat dari beberapa narasumber sehingga diperoleh data yang nantinya dipergunakan untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini.

3. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan diolah berdasarkan analisis deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan secara jelas keadaan-keadaan senyatanya dan kualitatif adalah analisis terhadap data yang dinyatakan oleh responden kemudian diuraikan sehingga diperoleh suatu

hukum pemilik RSUD Muhammadiyah Bantul dalam hal terjadinya malpraktek medik pada kasus persalinan.

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, skripsi ini dibagi dalam beberapa bab yang masing-masing bab dibagi lagi ke dalam beberapa sub bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN, PERJANJIAN MELAKUKAN PEKERJAAN, PEMBERIAN KUASA DAN PERJANJIAN TERAPEUTIK

Di dalam bab ini dijelaskan tentang pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat sah perjanjian, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, pengertian perjanjian melakukan pekerjaan, hak dan kewajiban majikan dan buruh dalam perjanjian kerja, berakhirnya hubungan kerja, pengertian pemberian kuasa, cara melakukan pemberian kuasa dan bentuk kuasa, kewajiban penerima dan pemberi kuasa, berakhirnya pemberian kuasa, tinjauan tentang perjanjian terapeutik, pengertian perjanjian terapeutik; bentuk perjanjian terapeutik, tanggung gugat

1.1.1. Perjanjian terapeutik dan berakhirnya perjanjian

BAB III TINJAUAN TENTANG BADAN HUKUM, KELEMBAGAAN RUMAH SAKIT DAN MALPRAKTEK MEDIK

Di dalam bab ini dijelaskan tentang pengertian badan hukum, teori badan hukum, perbuatan badan hukum dan pertanggungjawabannya, pengertian rumah sakit, jenis dan klasifikasi rumah sakit, penyelenggaraan rumah sakit, kelembagaan rumah sakit, pengertian malpraktek medik, kelalaian medik dan kecelakaan medik, standar profesi medik dan tanggung jawab hukum rumah sakit.

BAB IV TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMILIK RUMAH SAKIT UMUM PKU MUHAMMADIYAH BANTUL DALAM TERJADINYA MALPRAKTEK MEDIK PADA KASUS PERSALINAN

Di dalam bab ini dijelaskan tentang kepemilikan rumah sakit, hubungan hukum antara pemilik rumah sakit dengan penyelenggara RSU PKU Muhammadiyah Bantul serta tanggung jawab hukum pemilik rumah sakit RSU PKU Muhammadiyah Bantul dalam hal terjadinya malpraktek medik pada kasus persalinan

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran atas